

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum KSPPS BMT PETA Trenggalek

a. Profil Lembaga

Pondok Pesulukan Thoriqoh Agung (PETA) adalah sekumpulan jama'ah yang diundang untuk menghadiri launching pendirian BMT (Baitul Mal wat Tamwil) yang sedang dirintis oleh KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim. Dalam acara tersebut dihadiri oleh 2 narasumber dari BMT SIDOGIRI dan Kurang lebih 950 jama'ah dari perwakilan kelompok se-Indonesia, Tepat pukul 10.00 wib. Bapak K. Zainal Hafidz membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Diawali dengan sambutan dari keluarga *ndalem* yang diwakili oleh Bapak KH. M. Khoirudin, Beliau menjelaskan bahwa Pondok PETA sudah mempunyai ijin di Kementrian Hukum dan HAM dan sudah pula dimuat dalam berita negara pendiriannya pada tahun 1983, dengan NO 89/6/11/83, sehingga Pondok PETA keberadaannya sudah diakui oleh negara. Beliau juga mengharapkan berdirinya BMT di Pondok PETA nantinya bisa banyak bermanfaat untuk umat. Sambutan kedua diisi oleh bapak H. Abdul Majid dari BMT SIDOGIRI, dalam pemaparannya beliau menjelaskan pentingnya umat Islam menata ekonomi umat dengan cara mendirikan BMT Syariah.

Kendala yang dialami pada saat awal berdirinya KSPPS BMT PETA mengalami kekurangan dana modal sehingga hal ini menjadikan KSPPS BMT PETA sulit untuk mengembangkan sistem keuangannya. Tetapi kendala tersebut tidak berlangsung lama karena pihak lembaga mempunyai solusi yaitu membuka para jamaah Pondok PETA menjadi anggota dan tanam saham, selain itu jamaah Pondok PETA dari berbagai daerah menyebarluaskan tentang KSPPS BMT PETA di masyarakat. Semenjak itulah KSPPS BMT PETA menjadi suatu lembaga keuangan yang banyak diminati oleh banyak masyarakat dan saat ini nasabah KSPPS BMT PETA mulai meningkat. Produk yang digunakan oleh KSPPS BMT PETA yaitu, produk murabahah, produk musyarakah, produk mudharabah, dan produk rahn.

BMT Syariah ini, tidak hanya mengelola transaksi keuangan dari para nasabah dan kreditur saja, akan tetapi BMT Syariah ini, juga mengelola penyaluran infaq, zakat dan shodaqoh yang nantinya akan disalurkan kedelapan asnaf yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Kemudian dilanjutkan acara berikutnya tausiyah dari KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim selaku Guru Mursyid/SULTAN/Pengasuh Pondok PETA, dalam penuturannya beliau memaparkan bahwa didirikannya SA78, SF81 dan BMT ini dalam rangka menata umat dan mengumpulkan kekuatan untuk menciptakan perekonomian yang berkembang, sehingga nantinya sangat bermanfaat dalam kehidupan jama'ah pondok PETA dan masyarakat luas pada

umumnya. Semua diharapkan ikut membantu, ikut menyokong baik dari segi penggalangan modal maupun pengembangan BMT, agar semua merasa memiliki dan merasakan arti kebersamaan, insyallah akan berkembang dan mendapat keuntungan yang banyak, serta jama'ah tidak usah banyak bertanya dipakai untuk apa, yang pasti BMT ini didirikan untuk menata perekonomian jama'ah Pondok PETA.⁴⁹

b. Visi dan Misi

Sebagaimana visi, misi yang dimiliki oleh KSPPS BMT PETA sebagai berikut:⁵⁰

Visi KSPPS BMT PETA adalah menjadikan KJKS KSPPS BMT PETA sebagai rumah ekonomi jamaah PETA. Merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktifitas anggota.

Misi KSPPS BMT PETA adalah

- 1) Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.
- 2) Menjadikan KJKS KSPPS BMT PETA sebagai rumah ekonomi jamaah PETA
- 3) Merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktifitas anggota.

⁴⁹ Kantor KSPPS BMT PETA Trenggalek, Website Profil KSPPS BMT PETA Trenggalek

⁵⁰ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA Kelutan Trenggalek, Tahun 2013

- 4) Menjadi lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari anggota, calon anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota.
- 5) Menjadi mitra lembaga donor, perbankan dan pemerintah untuk pengembangan usaha mikro.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 7) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (shidiq/jujur, tabligh/komunikatif, amanah/dipercaya, fatonah/profesional).
- 8) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.

c. Letak Geografis

KSPPS BMT PETA tepatnya di Jl. Soekarno Hatta No.89, Kelutan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. KSPPS BMT PETA dekat dengan pasar sehingga banyak para pedagang kecil yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambahan modal usaha mereka. Dekat dengan perumahan penduduk, jadi memungkinkan penduduk untuk menggunakan jasa KSPPS BMT PETA. Selain dekat dengan pasar dan perumahan KSPPS BMT PETA mudah dijangkau bisa dilalui dengan transportasi apapun, sehingga memudahkan nasabah untuk menjangkau lokasinya. Keamanan lingkungan juga terjangkau karena dekat dengan pemukiman penduduk dan masyarakat disekitar banyak yang memberi dukungan berdirinya organisasi tersebut.⁵¹

⁵¹ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA Kelutan Trenggalek, Tahun 2013

d. Produk

KSPPS BMT PETA sebagai mitra pengusaha kecil, memberikan penawaran dengan produk-produk yang telah dimiliki yakni:⁵²

1) Produk penghimpun dana

a) SIMHARA (Simpanan atau Tabungan Hari Raya)

Tabungan SIMHARA merupakan produk yang dilakukan KSPPS BMT PETA yang dikhususkan untuk anggota yang mempunyai dana lebih untuk disimpan guna mempersiapkan diri menjelang hari raya. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya tiba. Syarat untuk membuka rekening tabungan SIMHARA yaitu mengisi formulir saat permohonan menjadi anggota dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- sampai Rp.10.000,- untuk percetakan buku tabungan SIMHARA.

b) Simpanan Sukarela (Simpanan Masa Depan)

Simpanan sukarela merupakan produk simpanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat sekitar yang mempunyai dana lebih untuk disimpan. Simpanan tersebut dapat disetor dan diambil kapan saja dengan setoran minimal Rp 10.000,-.

⁵² Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA Kelutan Trenggalek, Tahun 2013

c) TAHALUL (Simpanan Khusus untuk Haul)

Simpanan untuk haul ini dikhususkan bagi anggota yang kelebihan dana untuk disimpan dan digunakan untuk acara haul. Haul itu sendiri memperingati hari kematian pendiri Pondok PETA. Untuk menghormati dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan diadakan acara haul setiap tahun sekali.

d) TAKABUR (Simpanan atau Tabungan untuk Qurban)

Tabungan qurban merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan berqurban. Tabungan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya qurban tiba. Anggota yang ingin membuka rekening tabungan qurban akan dikenai biaya Rp 5.000,- dan Rp 10.000,- untuk biaya percetakan buku tabungan. Ini berlaku untuk semua tabungan-tabungan di KSPPS BMT PETA.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan murabahah ada dua macam

(1) Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan asas jual beli. Koperasi bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, pembiayaan murabahah dengan wakalah menjadi satu transaksi. Pembiayaan ini dilakukan

apabila si anggota menginginkan pembelian secara mandiri dan koperasi sebagai pemberi modal serta memberikan kekuatan berupa akad wakalah.

- (2) Pembiayaan murabahah dengan wakalah menjadi satu transaksi. Pembiayaan ini dilakukan apabila si anggota menginginkan pembelian secara mandiri dan koperasi sebagai pemberi modal serta memberikan kekuasaan berupa akad wakalah.

b) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan ini digunakan untuk para anggota koperasi yang menginginkan pergi haji ke Baitulloh guna melaksanakan kewajiban seorang muslim dan kekurangan modal maka koperasi memberikan kemudahan dengan menggunakan pembiayaan ini.


c) Pembiayaan Rahn

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada KSPPS BMT PETA dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yaitu milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh lembaga, atas izin lembaga, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan. Apabila yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.

e. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi pengurus dan pengelola beserta nama-nama pegawai KSPPS BMT PETA Trenggalek:⁵³

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT PETA Trenggalek



2. Gambaran Umum Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

a. Profil Lembaga

BMT Berkah adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya mengentaskan kemiskinan. BMT Berkah hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai syariah Islam, yakni sistem bagi hasil atau tanpa bunga.

⁵³ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA Kelutan Trenggalek, Tahun 2013

BMT Berkah beroperasi sejak 21 Juli 1997. Dengan demikian sejak 21 Juli 1997 BMT Berkah mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dengan menempati kantor di Jl. Dewi Sartika No.49 Trenggalek BMT Berkah memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem syariah terbukti BMT Berkah makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif.

Pada tahap awal BMT Berkah beroperasi sebagai KSM atas dasar ijin operasi PINBUK yaitu berdasarkan Surat Ijin Operasional Pinbuk Tingkat II tanggal 12 November 1998 Nomor 16/XI/PINDA/TL/1998. Kemudian untuk mendapatkan landasan hukum yang lebih mantap maka pada tanggal 22 Desember 1998 BMT Berkah telah memperoleh Badan Hukum sebagaiprimer Koperasi Syariah (Primkopsyah) bernomer 07/BH/KDH/13.20/1.1/XII/1998.⁵⁴

b. Visi dan Misi

Visi BMT Berkah yaitu menjadi lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Misi BMT Berkah adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

⁵⁴ Dokumen Sejarah berdirinya BMT Berkah Trenggalek

⁵⁵ Modul Standar Operasional Manajemen (SOM) *Baitul Maal Wa Tamwil* Berkah Trenggalek

- 2) Menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan kemaslahatan umat.
- 3) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa.

c. Letak Geografis

BMT Berkah yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No.49 Trenggalek jika dilihat letak geografisnya kantor BMT Berkah cukup strategis karena dekat dengan akses jalan Raya sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Pemilihan lokasi kantor berdasarkan pertimbangan:

- 1) Dekat dengan pasar

Lokasi BMT Berkah Trenggalek berada di dekat pasar Pon Trenggalek yang merupakan pasar tradisional, sehingga banyak para pedagang yang mengajukan pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dagang. Hal ini memberikan peluang sekaligus keuntungan bagi lembaga BMT Berkah Trenggalek.

- 2) Dekat dengan instansi pemerintahan

Keberadaannya yang dekat dengan instansi pemerintahan yaitu kantor BNN, Pengadilan Negeri, kantor Kejaksaan, dan lembaga-lembaga pendidikan menambah nilai strategis atas keberadaan BMT Berkah Trenggalek.

- 3) Dekat dengan perumahan penduduk

Lokasinya yang dekat dengan perumahan penduduk memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa BMT Berkah

Trenggalek yang membutuhkan bantuan dalam permodalan maupun menabung.

d. Produk

Secara garis besar produk-produk BMT Berkah Trenggalek meliputi:⁵⁶

1) Produk Penghimpunan Dana (*funding*) terdiri dari:

a) Tabungan SIMUKA

SIMUKA (Simpanan *Mudharabah* Berjangka) merupakan Simpanan yang dapat diambil saat jatuh tempo sesuai perjanjian awal.

b) Tabungan SIWADA

SIWADA (Simpanan Wadiah) merupakan simpanan yang bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik rekening yang sah. BMT Berkah Trenggalek diperbolehkan memanfaatkan simpanan ini untuk kegiatan pinjaman atau investasi lain sesuai ketentuan syariah. Sehingga anggota dapat menerima imbalan bagi hasil jika BMT Berkah Trenggalek memiliki kelebihan keuntungan SHU yang besarnya tidak tertulis dalam perjanjian sebelumnya.

⁵⁶ Dokumen BMT Berkah Trenggalek

2) Produk Pembiayaan (*financing*) terdiri dari:

a) Pembiayaan *musyarakah*


Akad *musyarakah* adalah akad atau perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemilik dana dalam hal ini adalah BMT Berkah Trenggalek untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dengan pemilik usaha dalam hal ini anggota atau calon anggota untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan.

b) *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* adalah akad permodalan dimana pihak BMT Berkah tidak mengharapkan pembagian keuntungan. Akad *qardul hasan* hanya diberikan pada pihak yang telah disetujui dalam RAT. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan oleh anggota atau calon anggota secara kredit atau angsur setiap bulan.

e. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kopsyah BMT Berkah Trenggalek



B. Temuan penelitian

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

Pembiayaan bermasalah yang sering disebut dengan istilah Non Performing Finance (NPF) merupakan salah satu resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Semakin banyaknya mitra pembiayaan, disisi lain angka dari pembiayaan bermasalah juga mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Non Performing Finance (NPF) pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek muncul dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal).

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

1) Faktor Internal

a) Kurang dilakukan evaluasi keuangan

Evaluasi terhadap keuangan nasabah sangat penting dilakukan di lembaga keuangan untuk mengetahui berapa besar nilai kekayaan bersih nasabah, berapa besar rasio pengeluaran nasabah terhadap penghasilannya, serta berapa besar tingkat risiko yang mungkin akan dialami nasabah sehingga kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah dapat di minimalisir. Berikut pemaparan dari Bapak Nurhadi:

Dari pihak internal kami biasanya juga kurang dalam menganalisis keuangan nasabah, sehingga terkadang juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Misalnya usahanya itu ternak ayam, itu nanti kebutuhan untuk

pakan setiap bulan berapa kemudian kebutuhan lain berapa dari situ kan harusnya dari pihak kami itu sudah bisa memprediksi uang yang dikeluarkan perbulan berapa pendapatannya itu berapa sehingga mendapatkan profit berapa, dari situ kita bisa menghitung kira-kira kekuatan si nasabah membayar pinjamannya itu sampai berapa sehingga nanti dikemudian hari tidak ada keberatan mengangsur di nasabahnya, itu otomatis kalau tidak kuat mengangsur kan bisa menyebabkan macet.⁵⁷

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Faiz:

“Dalam mengevaluasi keuangan nasabah itu kami masih mengalami kendala karena untuk mengetahui laporan keuangan nasabah dengan benar itu susah, nasabah sendiri kadang tidak jujur terhadap laporan keuangannya, berapa pendapatannya dan pengeluarannya untuk apa saja, sehingga dalam mengukur kemampuan nasabah untuk membayar angsurannya itu kadang salah terbukti dengan masih adanya pembiayaan macet yang dialami oleh si nasabah.”⁵⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, evaluasi keuangan nasabah sangat penting di terapkan di BMT, apabila BMT salah dalam mengevaluasi keuangan nasabah maka akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Namun pihak BMT memiliki solusi untuk meminimalisir risiko tersebut. Berikut penjelasan dari Bapak Nurhadi:

Tetapi setiap tiga bulan sekali kami adakan training untuk meminimalisir masalah tersebut agar dapat lebih akurat dalam menganalisis pembiayaan selanjutnya.”⁵⁹

Pihak BMT mengadakan training kepada karyawan setiap tiga bulan sekali agar lebih akurat dalam menganalisis

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku manager di KSPPS BMT PETA Trenggalek pada tanggal 19 Juni 2019

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin selaku marketing di KSPPS BMT PETA Trenggalek pada tanggal 19 Juni 2019

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 19 Juni 2019

pembiayaan nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berikut ini wawancara dengan salah satu nasabah BMT

PETA:

“pihak BMT itu selalu memantau keuangan kami, seperti berapa pendapatan dan pengeluaran kami, dengan harapan kredit yang di berikan lancar dan tidak terjadi kemacetan.”⁶⁰

Jadi menurut nasabah, pihak BMT sudah memantau keuangan nasabah, agar tidak terjadi kemacetan. Akan tetapi menurut saya jika nasabah tersebut memberikan laporan keuangan yang tidak benar maka tetap saja akan berisiko ke pembiayaan bermasalah.

b) Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable

Pembiayaan yang disalurkan BMT mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya setiap pemberian pinjaman harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Asas yang paling penting bagi lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman adalah adanya suatu jaminan. Pembiayaan macet merupakan kerugian bagi BMT, jika hasil eksekusi jaminan tidak mencukupi atau jaminan cukup tetapi tidak dapat dieksekusi, yang pada akhirnya BMT akan mengalami kerugian. Berikut pemaparan dari Bapak Faiz:

⁶⁰ Hasil wawancara dengan anggota KSPPS BMT PETA Trenggalek, pada tanggal 19 Juni 2019

“Disini kebanyakan yang mengalami pembiayaan bermasalah itu jaminannya adalah KK (Kartu Keluarga). Sebenarnya batas maksimal pinjaman untuk jaminan KK itu hanya 2 Juta, namun masih tetap banyak yang mengalami macet. Jadi si nasabah itu lebih memilih untuk membuat KK baru dari pada harus melunasi pinjamannya, karena biaya untuk pembuatan KK sendiri tidak sampai 2 Juta. Jadi jaminannya tidak dapat di eksekusi”⁶¹

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Nurhadi:

“Jadi dulu itu ada banyak nasabah pembiayaan dengan jaminan KK yang sampai sekarang pembiayaan tersebut masih macet, dan untuk jaminannya sendiri tidak dapat dijual sehingga kami tidak dapat melakukan eksekusi jaminan.”⁶²

Berdasarkan pemaparan diatas, jaminan pembiayaan yang diterima oleh BMT belum memperhatikan aspek marketable. Masih banyak nasabah yang melakukan pembiayaan hanya dengan jaminan KK. Hal tersebut tentunya akan menjadi risiko besar bagi pihak BMT apabila si nasabah melakukan wanprestasi, karena jaminan tidak dapat dijual, dalam hal ini BMT harus memahami karakteristik atau spesifikasi tertentu dari berbagai jenis jaminan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat marketability jaminan tersebut.

Berikut wawancara dengan salah satu anggota BMT

PETA:

“Saya melakukan pembiayaan disini dengan menggunakan jaminan BPKB mbak, karena kalau jaminan KK itu maksimal pinjamnya 2 juta sedangkan untuk

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 19 Juni 2019

⁶² Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 19 Juni 2019

kebutuhan saya kurang kalau segitu. Trus menurut saya untuk nasabah yang jaminannya tidak laku dipasaran seperti misalnya KK itu, saya rasa BMT harus lebih ketat lagi dalam memberikan pinjaman ya, dan jaminannya itu juga harus di perhitungkan lagi, agar BMT ndak rugi kalau terjadi apa-apa pada pembiayaannya.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas, menurut nasabah BMT harus lebih ketat dalam memberikan pinjaman terutama pada nilai jaminannya harus diperhitungkan kembali, agar kedepannya BMT tidak merugi.

c) Terjadi erosi mental

Tidak jarang ditemukan anggota nasabah pembiayaan memiliki hubungan personal dengan para pegawai. Baik mempunyai hubungan kerabat dekat, rekan maupun tetangga yang saling mengenal. Persoalan ini ternyata memeberikan dampak kurag baik untuk kedepannya, bagaimana tidak pembiayaan yang seharusnya kurang layak akhirnya dipaksakan dengan memanipulasi data. Sehingga faktor ini menjadi salah satu yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi:

“Semua staf karyawan disini termasuk saya memang domisilinya di Trenggalek. Hal ini kami terapkan dalam rangka memaksimalkan pelayanan. Kami memberikan pelayanan jemput bola dimana setiap anggota yang ingin melakukan transaksi keuangan tidak harus ke kantor. Ada petugas khusus yang setiap hari terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan tersebut. Adapun terkait penyaluran pembiayaan terkadang membuat kami bingung, terkadang calon nasabah yang mengajukan

⁶³ Wawancara dengan Anggota BMT PETA,....., tanggal 19 Juni 2019

pembiayaan yang kurang layak ialah kerabat atau kenalan dekat. Ada rasa kurang enak untuk menolaknya, muncul juga rasa iba akan tetapi disisi lain kami juga dituntut dari segi profesionalnya. Terkadang kami juga mencairkan pembiayaan yang terkesan dipaksakan.”⁶⁴

Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak faiz berikut ini:

“karena target pasar kami adalah area Trenggalek dan staf disini semua berdomisili di Trenggalek, jadi memang nasabah itu mayoritas masih ada hubungan kerabat dengan staf disini. Jadi terkadang ada rasa ndak enak gitu kalau menolaknya, padahal kalau dilihat dari kondisi ekonomi usahanya nasabah itu masih kurang baik, sehingga ada kemungkinan kredit tersebut bermasalah di kemudian hari.”⁶⁵

Kebijakan manajemen yang merekrut stafnya yang berdomisili di area Trenggalek merupakan hal yang tepat. Karena BMT PETA mengutamakan soal pelayanan. Semua staf yang berdomisili di Trenggalek memberikan nilai plus bagi lembaga. Terlebih sosialisasi untuk menambah jumlah anggota untuk diajak bergabung ke BMT. Akan tetapi, disisi lain konsekuensi dari kebijakan tersebut harus diterima. Konsekuensinya ialah terkait pembiayaan bermasalah. penyaluran pembiayaan dihadapkan dengan rawannya penyimpangan. Hal ini dikarenakan calon anggota yang mengajukan pembiayaan rata-rata sudah mengenal para staf dan memiliki hubungan kerabat. Para stafpun mengakui seringkali juga dihadapkan dengan perasaan bingung untuk menyetujui

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 11 Juli 2019

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 11 Juli 2019

pengajuan pembiayaan dari anggota. Fatalnya terkadang pembiayaan yang kurang layakpun disetujui sehingga pengembalian pembiayaan dimasa mendatang dihadapkan dengan risiko pembiayaan bermasalah.

Berikut wawancara dengan Ibu Waginah salah satu anggota BMT PETA:

“Iya mbak, saya punya kerabat yang bekerja disini, saya meminjam uang ya untuk modal usaha sama untuk kebutuhan sehari-hari, saya milih disini ya karena enak kalau minjam disini itu cepat cairnya dan sudah kenal sama karyawannya juga.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota diatas, beliau meminjam uang di BMT PETA untuk modal usaha. Alasannya memilih untuk meminjam disini karena mudah dan cepat cair, dan nasabah itu sudah kenal dengan karyawan disini. Jadi memang benar terdapat hubungan kerabat antara nasabah dengan pihak BMT yang berdampak negatif pada pembiayaan bermasalah apabila pihak BMT memberikan pembiayaan pada nasabah atau kerabatnya yang sebenarnya memiliki prospek usaha tidak baik dan yang lebih dikhawatirkan apabila nasabah tidak amanah, pihak BMT pun akan segan saat menagih hutangnya.

⁶⁶ Wawancara dengan Anggota BMT PETA,....., tanggal 19 Juni 2019

2) Faktor Eksternal

a) Karakter nasabah tidak amanah

Karakter debitur tidak diragukan lagi adalah faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan jika suatu lembaga keuangan ingin memberikan pinjaman. Apabila debitur tidak jujur, sering bertindak curang, ataupun tidak memiliki kompetensi, maka kredit yang dimilikinya pasti tidak akan berhasil atau macet. Berikut pemaparan dari Bapak Nurhadi:

“karakter nasabah itu sangat sulit untuk di atasi. Meski sudah dilakukan analisa pembiayaan tapi tetap saja faktor karakter nasabah adalah penyebab utama pembiayaan bermasalah di BMT. Karakter nasabah itu sulit di tebak, pada saat awal pembiayaan itu seperti seakan-akan nasabah tersebut baik dan amanah, namun karakter nasabah tersebut bisa berubah sering berjalannya waktu, seperti pada saat kami melakukan penagihan itu banyak sekali alasan yang dibuat-buat.”⁶⁷

Hal senada seperti diungkapkan oleh mas Faiz sebagai berikut:

“Pada saat kita melakukan survey ke tetangganya mengenai karakter nasabah itu, terkadang meskipun yang dikatakan masyarakat atau tetangganya nasabah itu baik, itu tidak bisa jadi jaminan. Kenyataannya nasabah tersebut tidak amanah, angsurannya tidak lancar, jadi surveynya harus tepat. Kadang pas kita melakukan penagihan ada nasabah yang aslinya orang berada tapi eman buat ngangsur, alasannya itu banyak sekali.”⁶⁸

Jadi, seperti yang telah diungkapkan diatas, dalam menilai karakter seorang nasabah, kita tidak bisa langsung mempercayai penilaian dari tetangga atau masyarakat sekitarnya karena belum

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 11 Juli 2019

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syafrudin,....., tanggal 19 Juni 2019

tentu sifat asli dari nasabah tersebut benar seperti yang dikatakan orang-orang tersebut. Terbukti dengan berbagai alasan yang dibuat oleh nasabah pada saat petugas melakukan penagihan, padahal dilihat dari segi perekonominya nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sairan salah satu anggota BMT PETA:

“Saya dulu sempat pernah mengalami kendala dalam membayar itu karena memang pas ada banyak kebutuhan yang bebarengan, seperti kebutuhan pokok itu, anak pas bayar spp, bayar listrik, jadi pas jatuh tempo buat bayar itu saya belum ada uang. Tapi insyaallah saya orangnya amanah karena kan itu memang tanggung jawab kita ya untuk membayarnya. Jadi menurut saya untuk orang-orang yang ndak amanah, yang dari awal sudah berniat tidak baik atau sekiranya ndak akan mampu mengembalikan, lebih baik ndak usah pinjam di BMT, kan ya kasian otomatis BMT rugi kalau banyak nasabah yang seperti itu.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas, Bapak sairan selaku anggota BMT PETA berusaha untuk selalu melunasi pembiayaannya, karena itu adalah tanggung jawab beliau karena sudah di beri amanah oleh BMT PETA. Kemudian pendapat beliau mengenai nasabah yang tidak amanah, lebih baik tidak melakukan pembiayaan di BMT apabila kedepannya tidak mampu melunasi hutangnya, karena akan merugikan pihak BMT.

⁶⁹ Wawancara dengan Anggota BMT PETA,....., tanggal 11 Juli 2019

b) Melakukan side streaming penggunaan dana

Side streaming adalah penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam akad atau kontrak atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan yang menyimpang. Selain menyalahi akad, pembiayaan side streaming juga dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Meskipun beberapa tetap lancar sampai pembiayaan tersebut lunas. Berikut pemaparan dari Mas Faiz:

“Ada kasus dimana uang yang di pinjam nasabah disalahgunakan,. Pada saat akad, nasabah mengajukan kredit untuk membuka usaha, namun kenyataannya pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup hutang di tempat lain. Ini akan menimbulkan risiko adanya pembiayaan bermasalah, yang bisa berujung pada kegagalan nasabah dalam melakukan pembayaran utangnya pada BMT.”⁷⁰

Senada dengan penjelasan dari Bapak Nurhadi:

“nasabah itu misalnya pada saat akad, perjanjiannya uang tersebut digunakan untuk modal usaha tapi kenyataannya ada yang dipakai untuk keperluan lain, jadi uang yang seharusnya terpakai untuk modal usaha disalahgunakan, itu juga biasanya yang mengakibatkan nasabah mengalami kendala dalam usahanya karena modalnya sebagian dipakai untuk keperluan lain. Karena usahanya mengalami kendala, pembiayaannya pun ikut macet.”⁷¹

Dari pemaparan diatas dikatakan bahwa nasabah yang pada awal akad melakukan pembiayaan untuk membuka usaha namun setelah dicairkan dana tersebut disalahgunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian saat akad. Bapak Nurhadi menambahkan”

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 11 Juli 2019

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 19 Juni 2019

“Untuk kasus penyalahgunaan dana oleh nasabah, pihak kami akan lebih berhati-hati dalam menerima anggota. Harus dilakukan analisis lebih dalam kepada nasabah. Setelah pembiayaan diberikan, harus sering di pantau dan diawasi untuk memastikan kegiatan usaha yang tengah dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dana”⁷²

Untuk mencegah terjadinya side streaming, pihak BMT akan lebih berhati-hati dalam menganalisis nasabah sebelum dilakukan pencairan dana, dan akan rutin memantau atau melakukan monitoring pada nasabah agar terhindar dari adanya penyalahgunaan dana sehingga akan meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berikut wawancara dengan salah satu anggota BMT

PETA:

“Kalau modal dari sini ya saya gunakan sebaik-baiknya mbak untuk modal usaha, tapi kadang kita juga punya keperluan lain seperti bayar listrik, pajak, kebutuhan sehari-hari dan kadang ada pengeluaran yang tidak terduga. Tapi uang untuk angsuran itu sudah saya sisihkan sendiri, jadi ketika waktunya untuk mengangsur nanti ndak bingung. Trus Kalau mengenai penyalahgunaan dana itu sebisa mungkin harus dihindari ya. Berarti kan bohong ya nasabah itu, bilanganya untuk ini tapi kenyataannya untuk itu, nanti kan dia sendiri yang akan merasakan akibatnya kalau ndak bisa nyaur, karna uangnya di pakai untuk kpentingan lain .”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nasabah, bahwa nasabah tersebut sudah menggunakan dananya dengan baik untuk modal usaha. Dan sebisa mungkin menghindari

⁷² Ibid, tanggal 19 Juni 2019

⁷³ Wawancara dengan Anggota BMT PETA,....., tanggal 19 Juni 2019

penyalahgunaan dana agar tidak mengalami pembiayaan macet karena penggunaan dana yang tidak baik.

c) Kemampuan nasabah dalam mengelola usaha kurang memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha

Semakin banyaknya persaingan didunia usaha menjadikan seorang wirausaha harus pintar-pintar dalam mengelola usahanya agar tidak kalah dalam persaingan dan yang paling buruknya mengakibatkan kerugian pada usahanya. Apalagi seorang nasabah yang masih mempunyai kewajiban di BMT, apabila nasabah tersebut tidak mampu dalam mengelola usahanya sehingga perekonomiannya pun tidak stabil maka akan berakibat ke pembiayaan bermasalah. berikut pemaparan dari Bapak Faiz:

“Kadang usahanya nasabah itu naik turun, mungkin ya itu karena kemampuan dalam mengelola usahanya itu kurang, sekarang itu kan banyak sekali persaingan usaha, apalagi nasabah yang jualannya di pasar. sehingga perekonomian mereka tidak stabil, tingkat pendapatan mereka yang tidak menentu ditambah meningkatnya kebutuhan sehari-hari, sehingga angsurannya jadi tersendat.”⁷⁴

Berdasarkan wawancara diatas, yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah adalah kemampuan nasabah dalam mengelola usaha kurang memadai sehingga kalah dalam persaingan, usaha nasabah naik turun, perekonomiannya pun

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 19 Juni 2019

tidak stabil yang mengakibatkan angsurannya macet. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Nurhadi:

“Kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis itu berhubungan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah, dimana kebanyakan nasabah disini latar belakang pendidikannya rendah sehingga pengetahuan akan bisnis pun kurang baik. Jadi sebelumnya kita harus menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya sehingga akan terlihat pula kemampuan mereka dalam membayar angsurannya.”⁷⁵

Berikut wawancara dengan salah satu nasabah BMT

PETA:

“saya punya dagangan di pasar mbak, ya kadang laku kadang ndak, kalau pas mau lebaran gitu ya rame mbak, saingannya kan banyak kalau di pasar. Kalau baju itu jaman sekarang kan pada ngikuti trend, nanti kalau ada trend baru lagi yang lama ndak laku. Jadi dagang di pasar itu harus pinter narik pembeli biar langganan ke kita, apa yang di butuhkan mereka, kita selalu menyediakan, biar selalu percaya sama kita. Kalau ndak gitu nanti siapa yang mau beli, dan otomatis kita kan bagkrut”⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan nasabah diatas, beliau berusaha mengelola usahanya di pasar agar tidak kalah saing dengan pedagang lain. Dengan selalu memberikan kepercayaan kepada konsumennya, agar usahanya terus berjalan lancar dan tidak mengalami kebangkrutan.

d) Terjadi Musibah

Faktor musibah merupakan sebuah hal diluar nalar manusia. Nasabah pembiayaan yang terkena musibah, sehingga

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 11 Juli 2019

⁷⁶ Hasil wawancara dengan anggota BMT PETA,....., tanggal 11 Juli 2019

belum bisa memenuhi kewajibannya terhadap lembaga bukan karena adanya unsur kesengajaan. Musibah yang dialami nasabah bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, misalnya bencana alam, harta bendanya hilang, dan juga bisa terjadi karena kecelakaan dalam usahanya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Nurhadi:

“Musibah itu merupakan suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pihak kami menyikapinya dengan bijak yaitu dengan melakukan pembinaan serta memberikan motivasi terhadap anggota pembiayaan agar bisa bangkit dari keterpurukan. Harapannya untuk kedepannya pembiayaan yang telah disalurkan bisa terselamatkan agar pihak BMT tidak merugi.”⁷⁷

Bapak Faiz menambahkan:

“Anggota pembiayaan yang mengalami musibah sehingga belum bisa memenuhi kewajibannya dari pihak BMT akan memakluminya karena perekonomian mereka pun pastinya mengalami penurunan. Musibah yang dialami anggota pembiayaan kami bermacam-macam, seperti kecelakaan usaha, dan alam.”⁷⁸

Dari penjelasan diatas, faktor musibah merupakan suatu faktor yang tidak terduga yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. musibah yang dialami anggota bermacam-macam diantaranya karena kecelakaan usaha, dan bencana alam. Anggota pembiayaan yang belum bisa mengembalikan pembiayaan karena dilanda musibah diberikan keringanan oleh pihak BMT. Untuk itu, pembinaan serta motivasi kepada

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 11 Juli 2019

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 19 Juli 2019

anggota dilakukan agar bisa bangkit dari keterpurukan. Harapannya pembiayaan yang telah dsalurkan bisa kembali supaya tidak menambah kerugian.

Berikut wawancara dengan Bapak Tukiran anggota BMT PETA yang pernah mengalami musibah:

“Kemarin saya pernah mengalami gagal panen akibat serangan hama wereng yang mewabah pas musim hujan yang terus mengguyur selama 2 bulanan kalau ndak salah, jadi tanaman itu rusak saat padi mulai berbuah, dan hasil panen pun menjadi turun hingga 80 persen. Sehingga kami belum bisa membayar angsuran karena adanya musibah tersebut, namun pihak BMT memakluminya dan memberikan keringanan.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara diatas, nasabah yang mengalami musibah gagal panen pada pertaniannya yang diakibatkan oleh hama, sehingga nasabah tersebut belum biasa membayar angsuran dan di beri keringanan oleh pihak BMT.

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

1) Faktor Internal

a) Kurang dilakukan evaluasi keuangan

Evaluasi keuangan nasabah sangat penting dilakukan untuk mengetahui nilai kekayaan bersih nasabah serta rasio pengeluaran terhadap penghasilannya. Apabila terdapat kesalahan dalam menganalisis maka akan berakibat pada pembiayaan bermasalah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono:

⁷⁹ Wawancara dengan Anggota BMT PETA,....., tanggal 11 Juli 2019

Masih banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah itu salah satunya karena kami kurang teliti saat mengevaluasi keuangan nasabah. Karena nasabah sendiripun terkadang tidak jujur dengan laporan keuangannya. Jadi pihak kami itu harus tau berapa besar penghasilan nasabah, berapa besar pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari, berapa pendapatan bersih nasabah untuk mengukur kemampuan mereka dalam membayar angsuran agar tidak terjadi kemacetan.”⁸⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Wulan:

“Sebenarnya mengenai evaluasi keuangan itu pihak kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Namun kenyataan di lapangan masih banyak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah pada nasabah. Hal ini juga dikarenakan nasabah sendiri biasanya tidak jujur terhadap laporan keuangannya, jadi untuk masalah seperti ini kami sangat sulit untuk mengantisipasinya.”⁸¹

Berdasarkan pemaparan diatas, masih banyak ditemukan nasabah yang tidak jujur mengenai laporan keuangannya terhadap pihak BMT, yang tentunya mengakibatkan pihak BMT mengalami kesalahan dalam mengevaluasi keuangan nasabah. Pentingnya evaluasi keuangan nasabah adalah untuk mengukur kemampuan mereka dalam membayar angsuran agar tidak terjadi kemacetan di kemudian hari.

Berikut ini wawancara dengan salah satu anggota pembiayaan BMT Berkah:

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono, selaku Manager, Kasir dan bagian penagihan di Kopsyah BMT Bekah Trenggalek pada hari Kamis, 11 Juli 2019

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Wulansari N, selaku Admin Pembiayaan, survey, dan Pengarsipan di Kopsyah BMT Bekah Trenggalek pada hari Kamis, 11 Juli 2019

“Menurut saya mengenai keuangan kami itu pihak BMT sudah mengetahui kira-kira berapa pendapatan kami perbulan jadi BMT bisa tau berapa kesanggupan kami dalam membayar angsuran.”⁸²

Menurut nasabah pihak BMT sudah melakukan uvaluasi terhadap keuangan nasabah mengenai pendapatan nasabah sehingga bisa mengukur kemampuan mereka dalam mengangsur.

b) Analisis pembiayaan kurang objektif

Dari segi layak nya pembiayaan, analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT dirasa kurang objekjif. Faktanya dilapangan cukup banyak ditemukan sebagian anggota pembiayaan yang telat mengangsur ataupun yang sudah masuk kategori pembiayaan bermasalah kondisi perekonomiannya lemah, mata pencahariannya pun ada yang kerja serabutan, bahkan sampai ada anggota pembiayaan macet yang telah pindah tempat domisilinya. Sehingga aktivitas penagihan menjadi kurang maksimal. Selain itu, analisis yang kurang objektif penyebab utamanya ialah pihak BMT belum sepenuhnya mengacu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pusat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Wulansari:

“Dalam aktivitas penyaluran pembiayaan ada beberapa kendala yang kami hadapi, analisa pembiayaan yang kami lakukan belum maksimal. Hal ini dikarenakan setiap

⁸² Wawancara dengan Anggota BMT Berkah, tanggal 11 Juli 2019

tahap SOP pembiayaan dari kantor pusat belum mampu diikuti oleh anggota BMT. Mayoritas anggota pola pikirnya masih belum meluas, pokoknya kalau mengajukan pembiayaan ingin segera cepat cair tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Terlebih memang konsen utama dari pihak BMT ialah masyarakat ekonomi menengah kebawah yang memang kebanyakan tingkat pendidikannya pun rendah. Sedangkan disisi lain kami butuh keseimbangan dari segi operasional, dana yang sudah terkumpul harus segera diputar demi menghasilkan laba yang optimal.”⁸³

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT ternyata belum sepenuhnya mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pusat. Terutama dari segi analisis pembiayaan yang kurang objektif dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. hal ini terjadi karena adaptasi bisnis yang menyesuaikan kondisi masyarakat yang menjadi target *market* di Trenggalek. Rata-rata anggota BMT Berkah tingkat pendidikannya rendah, persepsi mereka kalau meminjam dana pokoknya dengan cara yang cepat. Disisi lain, keseimbangan operasional BMT harus berjalan dengan lancar. Dana yang sudah terkumpul dari aktivitas funding harus segera diputar demi menghasilkan laba yang optimal.

Bapak Joko Yuhono menambahkan:

“Sebenarnya, sebelum memberikan pembiayaan, pertama kami akan menganalisa nasabah itu terlebih dahulu seperti analisis 5 C itu character, capacity, capital, dan lain-lain, namun karena nasabah kami yang mayoritas memiliki perekonomian yang rendah dan potensi bisnisnya kecil sehingga masih banyak terjadi kredit macet. Kami tetap memberikan pembiayaan karena disisi lain ada

⁸³ Wawancara dengan Ibu Wulansari N,....., tanggal 11 Juli 2019

target-target pasar yang harus kami penuhi, terutama untuk masyarakat Trenggalek dan juga agar bisa membantu meningkatkan perekonomian mereka.”⁸⁴

Jadi menurut Bapak Joko Yuhono, di BMT Berkah analisa pembiayaannya kurang objektif karena mayoritas nasabahnya berasal dari masyarakat yang perekonomiannya rendah. Meskipun potensi bisnisnya kecil, BMT tetap memberikan pembiayaan karena harus memenuhi target pasar, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Trenggalek.

Berikut wawancara dengan Anggota BMT Berkah:

“setahu saya, selama saya melakukan pembiayaan disini sebelum memberikan pinjaman BMT Berkah ini akan mencari tahu latar belakang nasabahnya dulu apakah dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk melunasinya nanti, namun proses pembiayaan disini tidak sulit kok asal ada jaminan dan telah memenuhi syarat-syaratnya”⁸⁵

Berdasarkan wawancara dengan anggota diatas, sebelum memberikan pinjaman, BMT akan menganalisa nasabahnya terlebih dahulu, apakah memiliki kemampuan untuk melunasinya di kemudian hari, dan proses pembiayaan di BMT Berkah sangat mudah asal ada jaminan dan telah memenuhi syarat-syaratnya.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

⁸⁵ Wawancara dengan Anggota BMT Berkah, tanggal 11 Juli 2019

c) Lemahnya supervise monitoring

Proses pemantauan (monitoring) debitur merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitoring perkembangan proses pemberiak kredit, perjalanan kredit, dan perkembangan usaha sejak kredit diberikan sampai lunas.

Berikut ini pemaparan dari Bapak Joko Yuhono:

“Langkah awal sebelum melakukan pembiayaan di BMT Berkah harusnya anggota tersebut di ketahui latar belakangnya oleh para pengawas dan marketing yang bekerja di lapangan, bagaimana keseharian kehidupannya di rumah, agamanya apa, kriteria seperti sikap, keterampilan etika dan sosialisasi ke masyarakat, serta bertanya-tanya pada penduduk sekitar rumahnya dan mengecek apakah nasabah tersebut bersih dari tanggungan utang dari pihak lain. Namun kenyataan di lapangan masih banyak terjadi pembiayaan bermasalah yang itu mungkin terjadi karena dari pihak kami kurang melakukan komunikasi kepada anggota dan bisa juga karena kesalahan saat survey. seharusnya nasabah itu sering di pantau bagaimana perkembangannya dari sejak pemberian kredit sampai lunas.”⁸⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, proses monitoring dapat dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan yang meliputi aspek usaha, mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, pemantauan dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari masyarakat atau tetangga sekitar. Namun kenyataan di lapangan masih banyak terjadi pembiayaan bermasalah karena kurang ketelitian saat melakukan survey dan seharusnya nasabah sering di monitoring perkembangan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

usahanya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Ibu Wulan menambahkan:

“Kadang kita itu kurang waktunya untuk memantau usahanya nasabah, karena ya banyak juga yang harus diurusi di kantor, yang bertugas di lapangan juga tugasnya double dengan yang di kantor, jadi waktunya itu ndak banyak untuk ngawasi nasabah karena nasabahnya juga lumayan banyak jadi kita harus bagi waktu.”⁸⁷

Jadi menurut Ibu Wulan, lemahnya supervise monitoring ini diakibatkan oleh kurangnya waktu BMT untuk memantau nasabah, karena petugas yang bertugas di lapangan pekerjaannya double dengan pekerjaan di kantor, jadi waktunya harus dibagi. Ini yang membuat bertambahnya risiko pembiayaan bermasalah karena kurang maksimalnya proses monitoring nasabah.

Berikut wawancara dengan salah satu anggota pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah:

“Petugas BMT itu biasanya datang pas waktunya untuk mbayar angsuran, kadang ya berkunjung untuk memantau kondisi usaha saya lancar apa ndak. Ya jarang mbak. Soalnya kan nasabahnya bukan hanya saya saja yang harus di urusi kan banyak. Trus menurut saya kalau memantau nasabah itu penting ya biar nasabah itu selalu berada dalam pengawasan, jadi kalau terjadi apa-apa pihak BMT bisa membantu.”⁸⁸

Berdasarkan pemaparan anggota diatas, pihak BMT berkunjung pada saat jatuh tempo angsuran, dan jarang memantau kondisi usaha nasabah karena jumlah nasabah yang

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Wulansari N,....., tanggal 11 Juli 2019

⁸⁸ Wawancara dengan Anggota BMT Berkah,....., tanggal 11 Juli 2019

banyak dan harus membagi waktu, dan menurut beliau pengawasan terhadap kondisi usaha nasabah sangat penting dilakukan agar BMT segera mengetahui apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga pihak BMT bisa membantu dan risiko pembiayaan bermasalah pun dapat diminimalisir.

d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah

Dalam dunia usaha, ada kalanya keterbatasan modal menjadi hambatan yang paling berat untuk memperluas usaha yang dijalankan. Nasabah harus pintar dalam mengelola modal yang diberikan oleh BMT. Pertumbuhan ekonomi yang setiap hari semakin pesat memaksa para wirausaha untuk menciptakan jenis usaha yang lebih baik untuk mengatasi persaingan, mereka harus memiliki strategi yang bagus yang didukung dengan persediaan modal yang lumayan untuk mengantisipasi adanya gagal produksi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono:

“sebenarnya kalau dari pihak kami itu sudah memperhitungkan modal untuk nasabah dengan matang ya, jadi itu nanti usahanya apa dan modalnya berapa itu sudah kami perhitungkan sebelumnya, kalau modalnya tidak cukup itu mungkin dari si nasabahnya yang tidak bisa memanfaatkan dananya dengan baik, sehingga kekurangan modal dan juga bisa mengakibatkan pembiayaan bermasalah nantinya.”⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

Menurut Bapak Joko Yuhono, kekurangan modal yang dialami nasabah itu dikarenakan nasabah tidak bisa menggunakan dananya dengan baik, karena dari pihak BMT sudah memperhitungkan modal berdasarkan usahanya dengan matang, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Wulansari:

“Kurangnya modal yang digunakan oleh nasabah untuk mendirikan usaha, itu bisa jadi karena nasabah tersebut tidak bisa mengelola dana yang kami berikan dengan baik. Sekarang kan harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat, jadi nasabah itu harus pintar mengelola keuangannya agar tidak terjadi kemacetan.”⁹⁰

Jadi, nasabah harus pintar dalam memanfaatkan dananya, mengingat pertumbuhan ekonomi yang meningkat selaras dengan harga-harga barang kebutuhan pokok maupun sekunder yang meningkat sehingga hasil dari usaha tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah atau beberapa bulan, sehingga untuk membayar angsuran pun menjadi terkendala. Pernyataan ini di perkuat dengan yang diungkapkan oleh salah satu anggota pembiayaan, sebagai berikut:

“Saya pernah mengalami kendala dalam mengangsur karena adanya kendala dalam usaha yang didirikan seperti biaya untuk modal itu kurang karena bahan-bahan untuk usaha meningkat harganya, dan juga meningkatnya biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi menurut saya BMT harus memperhitungkan modal untuk nasabah sesuai dengan kebutuhan untuk usahanya agar usaha nasabah

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu wulansari N,....., tanggal 11 Juli 2019

lancar sehingga tidak mengalami kendala dalam mengangsur”⁹¹

Dari pernyataan diatas, faktor yang mengakibatkan anggota mengalami kendala dalam mengangsur disebabkan modal yang diperoleh nasabah kurang karena harga bahan-bahan untuk usaha semakin meningkat ditambah dengan biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut anggota diatas, BMT harus memperhitungkan modal berdasarkan usaha nasabah agar usahanya lancar sehingga tidak mengalami kendala saat mengangsur.

2) Faktor Eksternal

a) Karakter nasabah tidak amanah

Salah satu cara mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah adalah melalui analisis 5C yaitu character, capacity, capital, condition dan collateral. Dari 5C itu yang paling dominan dalam analisis tersebut adalah character, yang tentunya sangat penting untuk dianalisis oleh BMT sebelum memberikan pembiayaan, karena walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi BMT di kemudian hari. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Wulansari:

⁹¹ Wawancara dengan Anggota BMT Berkah,....., tanggal 11 Juli 2019

“Memang kebanyakan pembiayaan bermasalah disini itu karena karakter anggota yang mempunyai I’tikad tidak baik untuk membayar tanggungjawabnya. Semisal anggota yang selalu menghindar pada saat dikunjungi, atau anggota yang tidak mau membayar angsuran dengan bermacam-macam alasan.”⁹²

Dari pemaparan diatas, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari karakter nasabah yang tidak mempunyai I’tikad baik. Mereka selalu menghindar pada saat dikunjungi oleh pihak BMT dan tidak mau membayar tanggungannya dengan banyak alasan. Hal senada yang dikatakan oleh Bapak Joko Yuhono sebagai berikut:

“Karakteristik dari nasabah yang kurang baik sehingga nasabah tersebut sengaja tidak memenuhi kewajibannya, dan yang paling buruk itu nasabah menghilang atau melarikan diri. Itu mungkin juga karena dari pihak kantor kurang melakukan komunikasi kepada anggota dan bisa juga karena kesalahan saat survey.”⁹³

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi dan pengawasan terhadap nasabah serta analisis yang baik ketika survey merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pihak BMT. Dengan mengetahui karakter nasabah dan selalu mengawasi nasabah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti nasabah melarikan diri sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat di minimalisir.

⁹² Wawancara dengan Ibu wulansari N,....., tanggal 24 Juni 2019

⁹³ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,.....,tanggal 11 Juli 2019

Berikut ini wawancara dengan salah satu anggota BMT

Berkah:

“saya sebisa mungkin akan tertib dalam membayar angsuran, karena itu kan sudah menjadi kewajiban saya, memang untuk kebutuhan sehari-hari itu banyak tapi uang untuk membayar angsuran itu selalu saya sisihkan, jadi pas waktunya membayar uang itu ada. Kan juga kasihan pihak BMT nya, kita sudah di bantu dengan memberikan pinjaman dana masa kita tidak mau bertanggungjawab. Menurut saya untuk nasabah yang tidak mau bertanggung jawab itu mungkin memang wataknya seperti itu ya, jadi pihak BMT itu harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, harus diketahui dulu latarbelakang dan watak nasabah itu.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan nasabah diatas, pihak BMT harus selalu berhati-hati dalam memilih calon nasabah, harus dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai karakter dan latarbelakang si nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah yang tidak amanah.

b) Usaha yang dijalankan relatif baru

Usaha yang baru apabila seseorang tidak menguasai usahanya maka akan rawan terhadap risiko kebangkrutan. Jadi, sebelum mendirikan usaha, seseorang harus memiliki kemampuan dalam mengelola usahanya, agar usaha yang dijalankan lancar dan tidak mengalami kebangkrutan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono:

“Banyak sekali yang bisa menyebabkan anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaan, salah satunya dari nasabah yang baru mendirikan usaha dan usaha yang di

⁹⁴ Wawancara dengan Anggota BMT Berkah,....., tanggal 11 Juli 2019

jalankan mengalami kerugian yang mengakibatkan banyaknya biaya operasional sehingga pendapatan yang di peroleh dari usaha tersebut hanya cukup untuk memutar kembali modal yang telah di keluarkan dalam arti tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan keinginan atau tidak cukup buat mengangsur tanggungannya.”⁹⁵

Dari pemaparan diatas penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari anggota yang mengalami kerugian atas usahanya, karena usaha yang dijalankan relative masih baru sehingga pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha hanya cukup untuk memutar kembali modal, dalam arti nasabah tidak mendapatkan keuntungan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Ibu Wulan menambahkan:

“Untuk usaha nasabah yang masih baru itu biasanya penghasilan mereka masih belum menentu, usahanya kadang naik turun, jadi masih labil. Kadang juga ada yang hampir bangkrut sehingga mengakibatkan angsurannya menjadi terhambat”⁹⁶

Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota BMT

Berkah Trenggalek:

“Saya sudah lama melakukan pembiayaan disini, saya dulu juga pernah mengalami kurang lancar dalam mengangsur karena pada saat itu masih awal-awal melakukan pembiayaan, banyak kendala yang terjadi, ini karena usaha yang saya lakukan itu mengalami kebuntuan. Hasil dari usaha yang saya dirikan itu tidak cukup, hanya cukup untuk memutar kembali modal

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Wulansari N,....., tanggal 11 Juli 2019

sehingga usaha itu hampir bangkrut dan karena usaha itu terbilang masih muda.”⁹⁷

Berdasarkan wawancara diatas, nasabah yang mengalami kerugian tidak dapat mengangsur pinjamannya karena usaha yang dijalankan hampir mengalami kebangkrutan. Jadi kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya itu sangat penting apalagi untuk nasabah yang baru akan membuka usaha, jika nasabah kurang menguasai nya maka akan mengakibatkan risiko kerugian pada usahanya sehingga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

c) Terjadi musibah

Musibah merupakan salah satu risiko usaha yang tidak bisa dihindari, seperti bencana alam, kebakaran dll. Karena kita tidak tau kapan musibah itu akan datang. Berikut wawancara dengan Bapak Joko Yuhono:

“Lokasi kami kan ini dekat dengan pasar jadi banyak nasabah kami yang memiliki usaha di pasar. nah jadi kemarin pasar tempat mereka dagang itu terjadi kebakaran, otomatis nasabah itu mengalami banyak kerugian dan angsurannya pun terhambat, akan tetapi kami pihak BMT memberikan keringanan kepada nasabah yang tertimpa musibah tersebut dengan penjadwalan ulang mengenai jangka waktu dan jumlah angsuran, atau dengan memberikan keringanan untuk membayar pokoknya saja, jadi kami bebaskan pembayaran marginnya. dan untuk nasabah yang rugi besar-besaran

⁹⁷ Wawancara dengan Anggota BMT Berkah,....., tanggal 11 Juli 2019

namun masih memiliki prospek usaha yang baik kami beri tambahan modal”⁹⁸

Kemudian Ibu Wulansari menambahkan:

“Jadi ada nasabah yang melakukan pembiayaan untuk membuat usaha dagang kue dan usaha gorden-gorden gitu, trus kemarin pasar tempat usaha mereka itu kebakaran jadi belum bisa mengangsur pembiayaannya karena kan masih memulihkan biaya atau ekonominya, tapi dari pihak BMT memakluminya.”⁹⁹

Jadi, nasabah di BMT Berkah yang mengalami musibah kebakaran pada usahanya yang berada di pasar, belum bisa mengangsur pinjamannya karena masih memulihkan perekonomiannya pasca kebakaran. Namun pihak BMT memaklumi nasabah yang terkena bencana tersebut dengan memberikan keringanan berupa penjadwalan ulang, pembebasan margin atau penambahan modal.

Berikut wawancara dengan nasabah yang mengalami musibah:

“Beberapa bulan yang lalu pasar tempat saya jualan itu mengalami kebakaran, jadi kami semua pedagang pasar itu mencari tempat baru untuk meneruskan jualan lagi, sementara pasar yang bekas kebakaran masih di bangun ulang. Jadi waktu itu saya mengalami banyak kerugian dan banyak juga biaya yang harus saya keluarkan untuk memulihkan usaha saya, otomatis saya mengalami kendala dalam mengangsur, namun oleh pihak BMT di berikan keringanan, jadi beban saya menjadi sedikit berkurang.”¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

⁹⁹ wawancara dengan Ibu Wulansari N,....., tanggal 24 Juni 2019

¹⁰⁰ Wawancara dengan Anggota BMT Berkah,....., tanggal 11 Juli 2019

Berdasarkan pemaparan diatas, nasabah yang mengalami musibah kebakaran pada usahanya yang mengakibatkan nasabah tersebut mengalami kerugian. Dengan keadaan yang seperti itu tidak memungkinkan si nasabah untuk mengangsur pinjamannya, maka oleh pihak BMT di berikan keringanan sehingga beban nasabah berkurang.

d) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan

Dalam dunia bisnis, persaingan tidak bisa dihindari, maka dari itu jika ingin terjun ke dunia bisnis harus pintar dalam mengelola bisnis untuk menghadapi para pesaing. Berikut pemaparan dari Bapak Joko Yuhono:

“Faktor yang sering terjadi itu karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami kendala untuk berkembang karena kalahnya persaingan dengan usaha lain. Sehingga pendapatannya pun tidak mencukupi untuk membayar angsuran ditambah dengan kebutuhannya sehari-hari.”¹⁰¹

Ibu Wulan menambahkan:

“Sekarang ini kan persaingan usaha itu sangat banyak, jadi seringkali ada nasabah kami yang tidak lancar usahanya karena kemampuannya dalam mengelola usaha itu kurang baik, sehingga kalah dengan para pesaing. Dan juga mengakibatkan adanya kendala dalam mengangsur”¹⁰²

Dari pemaparan diatas, nasabah mengalami kendala dalam mengelola usahanya dikarenakan usahanya kalah dalam

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Wulansari N,....., tanggal 11 Juli 2019

persaingan dengan usaha lain. Yang mengakibatkan angsuran menjadi terhambat karena pendapatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut wawancara dengan anggota BMT Berkah:

“menurut saya untuk masalah seperti itu, pihak BMT sebelum memberikan pembiayaan harus melihat kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, apakah bisa bersaing di pasaran. Sehingga kedepannya tidak terjadi masalah dalam angsurannya.”¹⁰³

Sesuai wawancara diatas, menurut nasabah pihak BMT harus melihat kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya agar tidak kalah dalam persaingan, sehingga angsurannya pun lancar.

2. Cara menangani *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

1) rescheduling

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Berikut adalah pemaparan dari Bapak Nurhadi:

“cara kami menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah, yang pertama yaitu rescheduling atau penjadwalan ulang. Nanti kita tanya ke nasabah, sanggupnya bayar angsuran itu perbulan berapa, jadi kami akan memberi perpanjangan waktu untuk mengangsur serta memperkecil jumlah angsuran

¹⁰³ Wawancara dengan Anggota BMT Berkah,....., tanggal 11 Juli 2019

perbulan. Sehingga akan mengurangi beban nasabah dalam membayar angsurannya.”¹⁰⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak faiz:

“Penanganannya itu nanti kita temui, kita berikan solusi, nasabah mau minta penanganan melalui rescheduling, reconditioning atau restructuring, kalau rescheduling itu nanti kita jadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran sesuai kesepakatan nasabah dengan pihak BMT.”¹⁰⁵

Jadi untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah itu nanti oleh pihak BMT di berikan solusi untuk memilih jenis penanganannya, rescheduling, reconditioning atau restructuring. Jadi kalau rescheduling itu kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang perpanjangan jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Hal ini diterapkan agar pihak nasabah tidak terbebani untuk memenuhi kewajibannya terhadap BMT. Dengan adanya kebijakan rescheduling perlahan-lahan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah bisa dapat kembali mengangsur.

2) Reconditioning

Reconditioning adalah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah berbagai persyaratan pembiayaan. Adakalanya dengan menunda pembayaran margin, penurunan margin, bahkan juga bisa sampai pembebasan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 19 Juni 2019

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 19 Juni 2019

pembayaran margin pembiayaan. Berikut pemaparan dari Bapak

Nurhadi:

“Cara yang kedua yaitu Reconditioning. Jadi yang namanya lembaga keuangan syariah itu kan sudah tidak ada denda kemudian margin itu kan bisa di nego, kalau di lembaga keuangan yang konvensional itu kan sama sekali tidak bisa di nego dan masih ada dendanya kalau di kita tidak, jadi ada beberapa pembiayaan yang kami turunkan marginnya bahkan ada juga yang dibebaskan pembayaran marginnya. Hal ini dilakukan demi kembalinya dana yang disalurkan disaat kondisi nasabah yang perekonomiannya tidak memungkinkan untuk mengangsur. Yang penting pokoknya kembali dulu. Mungkin itu yang menjadi faktor positif juga negatif, maksudnya positifnya ya kita punya produk yang sangat menguntungkan nasabah namun disisi lain kalau kita tidak teliti terhadap survey nya, survey sebelum pencairan, itu bisa menjadi boomerang untuk kita sendiri itulah kekurangan dan kelebihan di lembaga keuangan syariah.”¹⁰⁶

Bapak Faiz menambahkan:

“Kemudian kalau Reconditioning itu nanti kita turunkan biaya marginnya bahkan ada juga yang kami bebaskan pembayaran marginnya, yang penting pinjaman pokoknya harus kembali. Hal ini kami lakukan agar nasabah mendapat keringanan sehingga dapat melunasi pinjamannya.”¹⁰⁷

Jadi kebijakan *reconditioning* diterapkan oleh pihak BMT untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan perekonomian dengan kebijakan *reconditioning* yaitu dengan diturunkan pembayaran marginnya bahkan ada yang dibebaskan pembayaran marginnya, yang terpenting pokok pinjamannya kembali meskipun dari sisi operasional BMT merugi.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan pak Nurhadi,....., tanggal 19 Juni 2019

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 19 Juni 2019

3) Restructuring

Restructuring merupakan suatu kebijakan dengan menambah jumlah nominal pembiayaan disertai opsi pembaharuan akad. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi:

“cara lain untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan kebijakan restructuring, yaitu dengan menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan yang telah didapatkan anggota sebelumnya disertai opsi pembaruan akad. Misalnya nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan Rp. 15.000.000. kemudian nasabah tersebut sudah mengangsur pokoknya sebesar Rp. 10.000.000, dikarenakan suatu kebutuhan katakanlah kekurangan modal usaha, nasabah itu mengajukan tambahan pinjaman kepada BMT. Jadi pihak BMT menyetujuinya, penambahan jumlah pinjaman dilakukan dengan diakumulasikan pembiayaan sebelumnya.”¹⁰⁸

Bapak faiz menambahkan:

“Selanjutnya yaitu Restructuring, jadi untuk nasabah yang memiliki prospek usaha layak atau baik, namun mengalami sedikit kendala dalam modalnya maka kami akan membantu dengan menambahkan jumlah pembiayaannya sehingga usaha nasabah diharapkan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan angsurannya lancar.”¹⁰⁹

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa implementasi restructuring dilakukan dengan cara menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan yang telah dinikmati anggota sebelumnya disertai opsi pembaruan akad. Jadi, nasabah yang angsurannya belum lunas bisa melakukan pengajuan tambahan nominal pembiayaan dengan persyaratan tertentu. jika pihak BMT menyetujui maka penambahan nominal terhadap

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 19 Juni 2019

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 19 Juni 2019

pembiayaan bisa dicairkan. Tentunya anggota yang disetujui memiliki prospek kedepan yang lebih bagus.

4) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan di lembaga keuangan syariah sangat tergantung dari kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi ada juga yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan bermasalah. di BMT PETA kebanyakan nasabah yang mengalami kemacetan lebih memilih melakukan rescheduling, reconditioning dan restructuring. Namun, apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya, jalan terakhir yang dilakukan nasabah adalah penyitaan jaminan. Berikut pemaparan dari Bapak Nurhadi:

“Untuk solusi pembiayaan bermasalah kami memberikan keringanan jangka waktu pengembalian, memberikan pendekatan prosedural yaitu dengan memagerkan nasabah yang bermasalah dengan nasabah lancar lainnya. Kita juga harus melihat dari sisi keadaan nasabah, usahanya mengalami bangkrut atau hanya kurang lancar. Sehingga pihak BMT dapat melakukan tindakan yang tepat, memberikan surat peringatan ke 1, 2 sampai ke 3. Apabila peringatan belum bisa membantu memecahkan masalah bagi BMT, maka langkah selanjutnya adalah penyitaan jaminan. namun penyitaan jaminan dilakukan dengan kekeluargaan, ketika penjualan barang jaminan melebihi sisa pokok, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Jika masih kurang maka nasabah wajib memenuhi kekurangannya tersebut.”¹¹⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak faiz: *“untuk nasabah yang benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya*

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muh. Nurhadi,....., tanggal 19 Juni 2019

dikarenakan kondisi si nasabah yang tidak memungkinkan, maka kami akan melakukan eksekusi jaminan untuk menutupi pinjaman nasabah, dan sisa dari penjualan jaminan tersebut akan kami kembalikan pada nasabah.”¹¹¹

Dari pemaparan diatas dikatakan bahwa pihak BMT sudah berusaha memberikan keringanan untuk nasabah yang mengalami kemacetan. Namun apabila nasabah itu tidak memiliki itikad baik meskipun sudah diberi surat peringatan sampai 3 kali maka langkah selanjutnya yang dilakukan BMT adalah penyitaan jaminan. Ketika barang jaminan yang dijual melebihi sisa pokok, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah, jika masih kurang maka nasabah wajib memenuhi kekurangan tersebut. Bapak Nurhadi menambahkan kembali:

“Namun sebenarnya dalam pembiayaan bermasalah di BMT PETA sangat menghindari penyitaan jaminan, karena jika semakin banyak nya menyita barang maka reputasi BMT pun menjadi kurang baik. Dan meskipun tujuan kita adalah menyita barang namun kita tetap harus bersimpati kepada nasabah karena mereka sedang tertimpa musibah”¹¹²

Jadi BMT PETA itu sebisa mungkin menghindari penyitaan barang jaminan nasabah, karena semakin banyak barang yang disita maka reputasi BMT pun kurang baik. Jika memang harus dilakukan penyitaan barang harus sesuai dengan kaidah islam atau dengan cara yang baik dengan simpati dan empati karena nasabah tersebut sedang tertimpa musibah.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Muh. Faiz Syarifudin,....., tanggal 19 Juni 2019

¹¹² Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 19 Juni 2019

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

1) Rescheduling

Rescheduling merupakan suatu langkah yang diambil BMT Berkah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan khususnya pada jangka waktu pembayaran. Dalam hal ini nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah diberikan keringanan dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan. berikut pemaparan dari Bapak Bapak Joko Yuhono:

“Untuk nasabah yang mengalami kesulitan dalam keuangannya sehingga tidak dapat mengangsur pinjamannya, kami akan menjadwalkan kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT. Misalnya jadwal angsuran yang semula jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan. Atau bisa juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Dengan demikian akan mengurangi beban nasabah untuk membayar angsuran, dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.”¹¹³

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Wulan:

“Penanganannya yang pertama yaitu dengan dijadwalkan ulang, jadi jangka waktu angsurannya nanti kita perpanjang sesuai dengan kemampuannya nasabah, sehingga beban mereka sedikit ringan”¹¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas pihak BMT melakukan kebijakan rescheduling untuk nasabah yang mengalami kesulitan dalam keuangannya dan sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usaha yang dijalankan. Yaitu memberikan keringanan kepada

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Wulansari N ,....., tanggal 24 Juni 2019

nasabah dengan memperpanjang jangka waktu angsuran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT.

2) Reconditioning

Cara yang kedua yaitu dengan kebijakan reconditioning.

Berikut penjelasan dari Bapak Joko Yuhono:

“Reconditioning dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan margin sepanjang tidak mengurangi jumlah pokoknya. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk porsi BMT dari yang semula 65% menjadi 55%, atau juga dengan penghapusan margin, yang penting kewajiban pokoknya di lunasi.”¹¹⁵

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Wulan sebagai berikut:

“Jadi reconditioning itu kita lakukan dengan melakukan pemotongan terhadap marginnya atau pembebasan margin, yang penting itu pokoknya kembali agar kita tidak terlalu merugi.”¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, penerapan reconditioning yaitu dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan margin sepanjang tidak mengurangi

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Wulansari N ,....., tanggal 24 Juni 2019

jumlah pokoknya. Hal ini dilakukan agar nasabah mendapatkan keringanan sehingga bisa melunasi pembiayaannya.

3) Restructuring

Berikut pemaparan dari Bapak Joko Yuhono terkait dengan kebijakan restructuring yang diterapkan oleh BMT Berkah:

“Restructuring ini misalnya ada nasabah yang kesulitan dalam membayar pinjamannya, namun sebenarnya ia memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit, maka kami bantu dengan penambahan modal. Dengan penambahan modal ini diharapkan nasabah bisa mendapat omset yang lebih besar lagi sehingga nasabah pun lancar dalam pembayaran angsurannya.”¹¹⁷

Ibu Wulan menambahkan:

“Kemudian kalau restructuring itu kita memberi tambahan modal untuk usaha nasabah yang memiliki kriteria baik dan layak untuk berkembang lagi, sehingga pendapatan nasabah lebih banyak dan angsurannya lancar.”¹¹⁸

Dari penjelasan diatas, kebijakan restructuring yaitu penambahan modal yang diberikan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi angsurannya, namun disisi lain nasabah tersebut memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu melunasi kewajibannya setelah diberi tambahan modal.

4) Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik maupun sudah tidak

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Wulansari N ,....., tanggal 24 Juni 2019

mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Berikut penjelasan dari Bapak Joko Yuhono:

“Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah kami menjadwalkan kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran, mengajukan persyaratan kembali dengan membuat persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati, namun apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya I’tikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya maka jalan terakhir yang kami tempuh adalah penyitaan barang jaminan. Jadi sebelumnya kami akan memberikan surat peringatan 3 kali dalam kurun waktu 9 bulan, kalau 3 kali peringatan masih belum dibayar maka pihak BMT melakukan tindakan dengan mengambil barang jaminan untuk dijual dan hasil penjualan dibuat melunasi tanggungan dan sisanya dikembalikan ke anggota. Di BMT ini tidak ada delik pengadilan karena mempunyai sifat kemaslahatan masyarakat.”¹¹⁹

Berikut juga pemaparan dari Ibu Wulan:

“Cara terakhir yang kami lakukan apabila nasabah benar-benar tidak sanggup untuk melunasi hutangnya adalah dengan melakukan eksekusi jaminan. Biasanya nasabah sendiri yang menjual jaminannya, tapi kalau nasabah tidak bisa, maka kami yang akan menjualkan dan apabila ada sisa dari penjualan jaminan akan kami kembalikan kepada nasabah.”¹²⁰

Langkah terakhir yang dilakukan BMT Berkah apabila nasabah sudah benar-benar tidak dapat memenuhinya adalah penyitaan barang jaminan. BMT akan memberikan surat peringatan 3 kali dalam waktu 9 bulan. Apabila 3 kali peringatan nasabah masih belum bisa membayar, maka pihak BMT akan mengambil tindakan terakhir dengan mengambil barang jaminan

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Wulansari N ,....., tanggal 24 Juni 2019

untuk dijual dan hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah, sisanya dikembalikan ke nasabah.

3. Hambatan dalam menangani *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

Meskipun sudah melakukan berbagai upaya penanganan yang efektif guna menangani pembiayaan bermasalah. dalam realitanya BMT PETA menghadapi berbagai kendala dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. berikut pemaparan dari Bapak Nurhadi terkait hambatan yang di hadapi oleh KSPPS BMT PETA:

”Hambatan yang kami dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah itu karena masih terkedala dalam menganalisis pembiayaan nasabah, dikarenakan nasabah sendiri pun terkadang tidak jujur, sehingga risiko yang terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dapat pula terhambat karena adanya karyawan yang melakukan kecurangan dengan membawa uang nasabah, sehingga uang nasabah yang seharusnya sampai di kantor namun di bawa oleh karyawan.”¹²¹

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Nurhadi hambatan yang dihadapi BMT PETA adalah kelemahan BMT dalam menganalisis pembiayaan nasabah, karena karakter nasabah yang tidak jujur sehingga data yang diperoleh pun tidak akurat. Ada pula hambatan dari karyawan yang melakukan kecurangan, sehingga uang yang seharusnya sampai ke kantor namun di bawa oleh karyawan, yang mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan BMT, juga membawa dampak yang

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Nurhadi,....., tanggal 11 Juli 2019

cukup fatal, seperti hancurnya reputasi perusahaan, kerugian keuangan, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak negative lainnya. Sedangkan hambatan dari eksternal adalah seperti penjelasan Bapak Nurhadi sebagai berikut:

“Kalau hambatan eksternalnya itu dari faktor alam yang sulit untuk diprediksi dan dicegah. Misalnya nasabah itu seorang petani yang mengalami gagal panen karena terkena musibah banjir dan sebagainya. Jadi meskipun di awal nasabah tersebut sudah berniat untuk melunasi pinjamannya, namun karena adanya keadaan alam yang tidak memungkinkan untuk si nasabah melunasi pinjamannya. Itu menjadi hambatan untuk pihak kami dala menanganini pembiayaan bermasalah, karena kalau faktor alam itu sangat sulit untuk di prediksi.”¹²²

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Nurhadi diatas, jadi hambatan eksternal yang di hadapi BMT peta dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah sulitnya memprediksi dan mencegah terjadinya penurunan usaha nasabah dikarenakan adanya faktor alam seperti pada usaha pertanian yang mengalami gagal panen itu disebabkan oleh faktor alam misalnya seperti cuaca yang tidak menentu, terjadi bencana alam, hama yang sulit di basmi dan lain-lain. Kemudian Bapak Nurhadi menambahkan kembali:

“Kecuali ya kalau memang kita surveynya sangat memilih orang-orang yang memang itu potensial. Jadi resiko terjadinya kredit macet itu sangat minim, cuma disisi lain kan kita punya target-target yang harus dipenuhi, termasuk juga target pembiayaan yang harus beredar, maka kadang pengendalian di lembaga keuangan itu sangat susah, karena dua pedal sekaligus yaitu rem dan juga gas itu tetep di waspadai, saat kita terlalu kencang untuk melakukan pembiayaan kita harus mengerem dengan melakukan survey-survey yang sangat matang, namun ketika kita terlalu matang menyurvei maka kita tidak akan berjalan karna

¹²² Ibid, Tanggal 11 Juli 2019

tidak punya pembiayaan yang beredar, sulit mudahnya di lembaga keuangan ya seperti itu, yang namanya uang itu ya marai rame”¹²³

Bapak Nurhadi menambahkan kembali, jadi apabila pihak BMT dalam surveynya itu sangat memilih orang-orang yang potensial, yang memiliki usaha dengan tingkat risiko minim, maka pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir, namun disisi lain pihak BMT mempunyai target-target yang harus di penuhi termasuk juga target pembiayaan yang harus beredar atau merata.

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

Berbagai kendala yang di hadapi oleh BMT Berkah dalam menangani pembiayaan bermasalah. berasal dari internal maupun eksternal. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Wulansari mengenai hambatan dalam menangani Non Performing Finance (NPF):

”Kendala yang kami hadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu karena masalah waktu untuk monitoring nasabah, saya yang bertugas di bagian lapangan itu juga punya bertugas dikantor sebagai kasir, jadi waktunya itu tidak bisa maksimal untuk memantau usaha nasabah, apalagi nasabahnya juga banyak, jadi kami harus membagi waktu. Sehingga untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pun menjadi terhambat karena kurangnya waktu.”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hambatan internal yang dihadapi oleh BMT Berkah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah adalah karena kurangnya waktu petugas lapangan untuk memonitoring usaha nasabah karena petugas lapangan juga bertugas sebagai kasir di

¹²³ Ibid, tanggal 11 Juli 2019

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

kantor, sehingga harus membagi waktu dan proses monitoring pun tidak maksimal yang berdampak pada pembiayaan bermasalah. Sedangkan hambatan eksternalnya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wulan sebagai berikut:

“Hambatannya itu kebanyakan dari karakter anggota yang sulit untuk memenuhi kewajibannya. Pada saat pihak kami melakukan penagihan mereka tidak langsung membayar. Berbagai macam alasanpun dibuat-buat oleh anggota yang i'tikadnya tidak baik. Sampai-sampai terkadang membuat petugas BMT merasa jengkel. Ada pula anggota pembiayaan yang pada saat jadwalnya untuk mengangsur mereka pura-pura bepergian jika mau didatangi ke rumah. Ditambah lagi ponselnya tidak dapat dihubungi. Sehingga aktivitas kolektabilitas terhadap anggota pembiayaan yang bermasalah dari pihak BMT terganggu.”¹²⁵

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh pihak BMT Berkah mayoritas disebabkan oleh karakter anggota pembiayaan. Dimana kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap BMT mengalami penurunan. Permasalahan i'tikad tidak baik dari anggota pembiayaan yang sulit untuk melunasi pembiayaan ada motif kesengajaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Bapak Joko Yuhono sebagai petugas yang terjun ke lapangan:

“Kami sebagai staf yang terjun langsung ke lapangan dalam menangani anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dihadapkan oleh serangkai hambatan. Segi karakter menjadi kendala utama kami dalam menjalankan aktivitas kolektivitas. Bagaimana tidak, bukan menjadi sebuah hal langka apabila beberapa mitra pembiayaan kami menunjukkan indikasi wanprestasi. Dimulai berbelit-belitnya dalam hal mengangsur, berbagai alasanpun dibuat-buat, terlebih sulitnya ditemui anggota yang bersangkutan menambah hambatan melakukan

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Wulansari N,....., tanggal 11 Juli 2019

penagihan. Ditambah lagi, nilai agunannya terkadang tidak sesuai dengan plafon pembiayaannya.”¹²⁶

Pernyataan dari Bapak Joko Yuhono selaku kasir dan bagian penagihan yang langsung terjun ke lapangan, beliau mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak BMT Berkah dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah mayoritas disebabkan oleh karakter anggota pembiayaan. Ada unsur kesengajaan dari pihak anggota pembiayaan untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap BMT. Indikasi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yang memiliki i'tikad buruk motifnya berupa alasan-alasan kurang logis guna menghindari untuk menyeter angsuran. Apalagi sulitnya ditemui anggota yang berasangkutan membuat penanganan terhadap pembiayaan bermasalah menjadi terhambat.

C. Analisis Data

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, penulis berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah baik dari faktor internal dan eksternal. yaitu sebagai berikut:

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,....., tanggal 11 Juli 2019

1) Faktor internal

a) Kurang dilakukan evaluasi keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa di BMT PETA masih belum teliti soal evaluasi keuangan nasabah. Terbukti dengan masih banyaknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesalahan dalam mengevaluasi keuangan nasabah.

Jadi, Pihak BMT harus mengetahui berapa penghasilan serta pengeluaran yang dilakukan nasabah setiap bulan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya.

b) Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketab

Berdasarkan hasil observasi, jaminan pembiayaan yang diterima oleh BMT belum memperhatikan aspek marketable. Masih banyak nasabah yang melakukan pembiayaan hanya dengan jaminan KK. Hal tersebut tentunya akan menjadi risiko besar bagi pihak BMT apabila si nasabah melakukan wanprestasi, karena jaminan tidak dapat dijual.

Maka dalam hal ini BMT harus memahami karakteristik atau spesifikasi tertentu dari berbagai jenis jaminan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat marketability jaminan tersebut.

c) Terjadi erosi mental

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapati sebagian dari anggota memiliki hubungan personal dengan para staf. Baik

memiliki hubungan kerabat, teman dekat, maupun tetangga. Terutama dari mitra pembiayaan ditemukan adanya penyaluran pembiayaan yang menyimpang yang dilakukan oleh pihak BMT. Terkadang pembiayaan yang dinilai kurang layak terpaksa disetujui dengan alasan adanya hubungan personal dengan anggota. Hal ini juga disebabkan karena semua staf berdomisili di area Trenggalek. Dimana Trenggalek merupakan target pasar BMT PETA Trenggalek.

Berdasarkan adanya faktor tersebut, maka BMT harus selalu bersikap professional dalam memberikan pembiayaan, analisis terhadap kelayakan usaha sangat penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar angsuran dikemudian hari meskipun nasabah tersebut teman atau kerabat dekat.

2) Faktor eksternal

a) Karakter nasabah tidak amanah

Berdasarkan pernyataan dari pihak BMT, karakter nasabah merupakan faktor yang paling sulit dihadapi. Karakter nasabah yang tidak amanah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. banyak alasan yang dibuat-buat oleh nasabah pada saat petugas melakukan penagihan, padahal dilihat dari segi perekonominya nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar

Adanya faktor tersebut, maka pihak BMT harus lebih berhati-hati dalam menganalisis karakter nasabah, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

b) Melakukan side streaming penggunaan dana

Dari pernyataan dari pihak BMT dikatakan bahwa nasabah yang pada awal akad atau kontrak melakukan pembiayaan untuk membuka usaha namun setelah dicairkan dana tersebut disalahgunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian saat akad, hal ini menyebabkan bertambahnya pembiayaan bermasalah di BMT PETA Trenggalek.

Maka pihak BMT harus sering melakukan pemantauan terhadap nasabahnya, apakah dana yang di peroleh benar seperti perjanjian saat akad atau disalahgunakan untuk kepentingan lain. Sehingga pembiayaan bermasalah pun dapat di minimalisir

c) Kemampuan pengelolaan nasabah kurang memadai sehingga kalah dalam persaingan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan permasalahan mengenai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang kurang memadai sehingga kalah dalam persaingan, usaha nasabah naik turun, perekonomiannya pun tidak stabil yang mengakibatkan angsurannya macet.

Untuk kasus diatas dapat diminimalisir dengan analisis terhadap *capacity* nasabah yaitu analisis untuk mengetahui

kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

d) Terjadi musibah

Faktor musibah merupakan suatu faktor yang tidak terduga yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Musibah yang dialami anggota bermacam-macam diantaranya karena kecelakaan usaha, dan bencana alam sehingga mereka belum bisa membayar hutangnya. Jadi pihak BMT akan memberikan keringanan kepada anggota yang dilanda musibah. Dengan memberikan pembinaan serta motivasi kepada anggota agar bisa bangkit dari keterpurukan. Harapannya pembiayaan yang telah disalurkan bisa kembali supaya tidak menambah kerugian.

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

1) Faktor internal

a) Kurang dilakukan evaluasi keuangan

Berdasarkan pemaparan diatas, masih banyak ditemukan nasabah yang tidak jujur mengenai laporan keuangannya terhadap pihak BMT, yang tentunya mengakibatkan pihak BMT mengalami kesalahan dalam mengevaluasi keuangan nasabah.

Jadi BMT harus lebih berhati-hati dalam mengevaluasi keuangan nasabah untuk mengukur kemampuan mereka dalam membayar angsuran agar tidak terjadi kemacetan di kemudian hari.

b) Analisa pembiayaan kurang objektif

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT ternyata belum sepenuhnya mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pusat. Terutama dari segi analisis pembiayaan yang kurang objektif dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. hal ini terjadi karena adaptasi bisnis yang menyesuaikan kondisi masyarakat yang menjadi target *market* di Trenggalek. Rata-rata anggota BMT Berkah tingkat pendidikannya rendah, persepsi mereka kalau meminjam dana pokoknya dengan cara yang cepat. Disisi lain, keseimbangan operasional BMT harus berjalan dengan lancar. Dana yang sudah terkumpul dari aktivitas *funding* harus segera diputar demi menghasilkan laba yang optimal.

Analisa pembiayaan kurang objektif juga disebabkan mayoritas nasabah nya berasal dari masyarakat yang perekonomiannya rendah. Meskipun potensi bisnisnya kecil, BMT tetap memberikan pembiayaan karena harus memenuhi target pasar, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Trenggalek. Sehingga untuk menghadapi risiko

pembiayaan tersebut BMT harus benar dalam menganalisis pembiayaan nasabah, kualitas hasil analisis tergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh dan teknik analisis.

c) Lemahnya supervise monitoring

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa kenyataan di lapangan masih banyak terjadi pembiayaan bermasalah karena kurangnya pemantauan yang dilakukan pihak BMT terhadap perkembangan usaha yang dijalankan nasabah. Monitoring tersebut sangat penting dilakukan untuk mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya risiko kredit yang merugikan. Adanya monitoring atau pengawasan tersebut diharapkan dapat mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Berkah Trenggalek.

d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah

Faktor yang mengakibatkan nasabah mengalami kendala dalam mengangsur disebabkan modal yang diperoleh nasabah kurang karena harga bahan-bahan untuk modal usaha semakin meningkat ditambah dengan biaya untuk kebutuhan sehari-hari sehingga usahanya tidak berjalan dengan baik.

Jadi sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT harus memperhitungkan modal nasabah apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan usahanya dan sebelumnya dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai analisis *capital* untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, itu dapat dilihat dari laporan keuangan nasabah. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Disisi lain nasabah juga harus pintar dalam mengelola modalnya dari BMT, nasabah harus jujur dan efektif dalam menggunakan dananya dengan sebaik-baiknya agar tidak mengalami kendala dalam menjalankan usahanya dan agar terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah.

2) Faktor eksternal

a) Karakter nasabah tidak amanah

Berdasarkan pernyataan dari pihak BMT, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari karakter nasabah yang tidak mempunyai I'tikad baik. Mereka selalu menghindar pada saat dikunjungi oleh pihak BMT dan tidak mau membayar tanggungannya dengan banyak alasan.

Maka untuk meminimalisir masalah tersebut, BMT harus melakukan analisis mendalam terhadap karakter nasabah. Sifat

atau karakter dari nasabah yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau karakter dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti, gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari karakter ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

b) Usaha yang dijalankan relatif baru

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan anggota yang mengalami kerugian atas usahanya, karena usaha yang dijalankan relatif masih baru dan nasabah memiliki kelemahan dalam mengelola usahanya sehingga pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha hanya cukup untuk memutar kembali modal, dalam arti nasabah tidak mendapatkan keuntungan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Jadi untuk nasabah yang usahanya masih baru, pihak BMT harus menganalisis apakah usaha yang dijalankan memiliki prospek yang bagus dimasa mendatang, dan apakah nasabah memiliki kemampuan baik dalam mengelola usahanya, sehingga nasabah tidak akan mengalami kendala dalam membayar angsurannya di kemudian hari.

c) Terjadi musibah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat nasabah di BMT Berkah yang mengalami musibah kebakaran pada usahanya yang berada di pasar, nasabah tersebut belum bisa mengangsur pinjamannya karena masih memulihkan perekonomiannya pasca kebakaran. Jadi pihak BMT memaklumi nasabah yang terkena musibah yaitu dengan memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

d) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan

Dalam dunia bisnis, persaingan tidak bisa dihindari, maka dari itu jika ingin terjun ke dunia bisnis harus pintar dalam mengelola bisnis untuk menghadapi para pesaing. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa terdapat nasabah yang mengalami kendala dalam mengelola usahanya dikarenakan usahanya kalah dalam persaingan dengan usaha lain. Yang mengakibatkan angsuran menjadi terhambat karena pendapatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Jadi pentingnya analisis kepada nasabah yang dilakukan sebelum pembiayaan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam mengelola usahanya, sehingga BMT dapat mengukur kemampuan mereka dalam melunasi hutangnya di kemudian hari agar tidak terjadi kemacetan.

2. Cara menangani *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

1) Rescheduling

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Jadi kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang perpanjangan jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Hal ini diterapkan agar pihak nasabah tidak terbebani untuk memenuhi kewajibannya terhadap BMT. Dengan adanya kebijakan rescheduling perlahan-lahan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah bisa dapat kembali mengangsur.

2) Reconditioning

Kebijakan reconditioning diterapkan oleh pihak BMT untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan perekonomian dengan cara diturunkan pembayaran marginnya bahkan ada yang dibebaskan pembayaran marginnya, yang terpenting pokok pinjamannya kembali meskipun dari sisi operasional BMT merugi.

3) Restructuring

Restructuring merupakan suatu kebijakan dengan menambah jumlah nominal pembiayaan disertai opsi pembaharuan akad.

Implementasi restructuring di BMT PETA dilakukan dengan cara menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan yang telah dinikmati anggota sebelumnya disertai opsi pembaruan akad. Jadi, nasabah yang angsurannya belum lunas bisa melakukan pengajuan tambahan nominal pembiayaan dengan persyaratan tertentu. Jika pihak BMT menyetujui maka penambahan nominal terhadap pembiayaan bisa dicairkan. Tentunya anggota yang disetujui memiliki prospek usaha yang lebih bagus untuk kedepannya.

4) Penyitaan jaminan

Berdasarkan hasil penelitian, pihak BMT sudah berusaha memberikan keringanan untuk nasabah yang mengalami kemacetan. Namun apabila nasabah itu tidak memiliki itikad baik meskipun sudah diberi surat peringatan sampai 3 kali maka langkah selanjutnya yang dilakukan BMT adalah penyitaan jaminan. Ketika barang jaminan yang dijual melebihi sisa pokok, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah, jika masih kurang maka nasabah wajib memenuhi kekurangan tersebut. Namun sebisa mungkin pihak BMT menghindari penyitaan barang jaminan nasabah, karena semakin banyak barang yang disita maka reputasi BMT pun kurang baik. Jika memang harus dilakukan penyitaan barang harus sesuai dengan kaidah islam atau dengan cara yang baik dengan simpati dan empati karena nasabah tersebut sedang tertimpa musibah.

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek**1) Rescheduling**

BMT Berkah melakukan kebijakan rescheduling untuk nasabah yang mengalami kesulitan dalam keuangannya dan sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usaha yang dijalankan, yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu angsuran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT.

2) Reconditioning

Penerapan reconditioning di BMT Berkah yaitu dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan margin sepanjang tidak mengurangi jumlah pokoknya. Hal ini dilakukan agar nasabah mendapatkan keringanan sehingga bisa melunasi pembiayaannya.

3) Restructuring

Kebijakan restructuring di BMT Berkah yaitu dengan melakukan penambahan modal yang diberikan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi angsurannya, namun disisi lain nasabah tersebut memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu melunasi kewajibannya setelah diberi tambahan modal.

4) Penyitaan jaminan

Langkah terakhir yang dilakukan BMT Berkah apabila nasabah sudah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah penyitaan barang jaminan. BMT akan memberikan surat peringatan 3 kali dalam waktu 9 bulan. Apabila 3 kali peringatan nasabah masih belum bisa membayar, maka pihak BMT akan mengambil tindakan terakhir dengan mengambil barang jaminan untuk dijual dan hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah, sisanya dikembalikan ke nasabah.

3. Hambatan dalam menangani *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan internal yang di hadapi BMT peta dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah kelemahan BMT dalam menganalisis pembiayaan nasabah, karena karakter nasabah yang tidak jujur sehingga data yang diperoleh pun tidak akurat. Ada pula hambatan dari karyawan yang melakukan kecurangan, sehingga uang yang seharusnya sampai ke kantor namun di bawa oleh karyawan, yang mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan BMT, juga membawa dampak yang cukup fatal, seperti hancurnya reputasi perusahaan, kerugian keuangan, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak negative lainnya.

Kemudian hambatan eksternalnya adalah sulitnya memprediksi dan mencegah terjadinya penurunan usaha nasabah dikarenakan oleh faktor alam seperti pada usaha pertanian yang mengalami gagal panen itu disebabkan oleh faktor alam misalnya seperti cuaca yang tidak menentu, terjadi bencana alam, hama yang sulit di basmi dan lain-lain. Namun apabila pihak BMT dalam surveynya itu sangat memilih orang-orang yang potensial, yang memiliki usaha dengan tingkat risiko minim, maka pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir, tetapi disisi lain pihak BMT mempunyai target-target yang harus di penuhi termasuk juga target pembiayaan yang harus beredar atau merata.

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

Hambatan internal yang dihadapi oleh pihak BMT Berkah adalah karena kurangnya waktu petugas lapangan untuk memonitoring usaha nasabah karena petugas lapangan juga bertugas sebagai kasir di kantor, sehingga harus membagi waktu dan proses monitoring pun tidak maksimal yang berdampak pada pembiayaan bermasalah.

Sedangkan untuk hambatan eksternalnya mayoritas disebabkan oleh karakter anggota pembiayaan. Dimana kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap BMT mengalami penurunan. Permasalahan i'tikad tidak baik dari anggota pembiayaan yang sulit untuk melunasi pembiayaan ada motif kesengajaan. Indikasi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yang memiliki i'tikad buruk motifnya berupa alasan-alasan kurang logis guna menghindari untuk

menyetor angsuran. Apalagi sulitnya ditemui anggota yang beranggapan membuat penanganan terhadap pembiayaan bermasalah menjadi terhambat.